



PUTUSAN

Nomor 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dewi alias Dewi Sartika binti M. Sidik, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Woja Bawah, RT. 006, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Ismail bin Ibrahim, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Woja Bawah, RT. 006, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 4 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 4 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2010 di Desa Riwo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : B-28/Kk.19.5.5/Pw.01/IX/2017,

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama : Abi (L), umur 3 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Penggugat hamil 7 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul serta mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ismail bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Dewi alias Dewi Sartika binti M. Sidik);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan, kedua, ketiga, kelima dan keenam, sementara sidang pertama, keempat, ketujuh dan sidang selanjutnya sampai pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., namun baik penasehatan oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Ranggo selama satu tahun lalu tinggal di rumah milik bersama namun tanah dari bangunan rumah tersebut adalah tanah bawaan Penggugat dan pada posita angka 4 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Agustus 2017, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil dalam gugatan semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa betul adanya pernikahan antara tergugat dengan penggugat dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2010 dan di perkuat dengan kutipan akta buku nikah yang ash Nomor : 138/8N/2014 dan bukan duplikat kutipan akta nikah Nomor : B-28/Kk.19.5.5/PW.01/1X12017 yang dikeluarkan oleh petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang dan awal direkayasa dan di palsukan oleh penggugat dengan cara seakan-akan kutipan akta buku nikah yang asli antara tergugat dengan penggugat telah hilang padahal buku nikah tersebut masih ada di rumah tempat tinggal penggugat sampai saat ini.

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



2. Bahwa sudah sejak dari awal rencana perceraian penggugat memberikan keterangan bohong alias palsu kepada pejabat dan instansi terkait kalaulah buku akta nikah yang asli telah hilang padahal masih ada di rumah penggugat sampai saat ini dan oleh karena itu kebohongan telah dilakukan oleh penggugat maka seluruh surat-surat yang berhubungan dengan gugatan penggugat termasuk duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebagaimana point 1 di atas dianggap surat palsu dan olehnya itu gugatan penggugat tersebut merupakan gugatan yang cacat hukum sehingga patut kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengesampingkan dan atau menyatakan tidak dapat diterima demi hukum.
3. Bahwa tidak benar alias bohong belaka bila tergugat menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain sebagai mana isi gugatan penggugat pada point 3 huruf b, karena tergugat sebagai suami yang taat beragama dan sangat mencintai isteri tentu berkewajiban untuk memberikan petuah dan nasehat kepada isteni tercintanya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan termasuk perilaku penggugat keluar rumah berkali-kali tanpa ijin tergugat selaku suami sah dan penggugat yang mulai dan magrib sampai jam 05 subuh baru kembali ke rumah, jadi semua di usahakan oleh tergugat bukan dikatakan cemburu buta melainkan hanya mengingatkan kepada tergugat kalaulah keluar malam yang mulai magrib pulang ke rumah jam 05 subuh tanpa ijin tergugat sebagai suami sangat berbahaya baik keamanan dan keselamatan jiwa seorang perempuan, apalagi yang dilakukan penggugat berulang kali yang tentunya sangat dipertanyakan kesuciannya, tetapi tergugat tetap bersabar menghadapinya dan menyerahkan semuanya kepada kebesaran Allah SWT. Amin Yaa Rabbal alamin.
4. Bahwa penggugat merupakan sosok manusia pembohong ulung karena tergugat tidak pernah satu kalipun memukul dan mengancam dengan senjata tajam kepada penggugat bila terjadi pertengkaran, dan bahkan selama ± 7 tahun berumah tangga hampir tidak ada cekcok apalagi

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



pertengkaran. Kuat dugaan bahwa penggugat mengajukan cerai gugat di kantor Pengadilan Agama Dompu adalah semata-mata sengaja merekayasa sebuah isi surat gugatan dan mencari-cari kesalahan tergugat untuk mendapat perhatian dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nanti, padahal kita semua cukup menyadarinya betapa benciNya Allah SWT kepada hambaNya yang selalu berkata bohong dan mendolimi orang lain sebagai mana yang dilakukan oleh penggugat akhir-akhir ini. Dan lebih sadis lagi bahwa penggugat sebagai seorang anak yang sangat durhaka kepada kedua orang tuannya karena selama ± 3 tahun tidak pernah akur dan tegur sapa dengan kedua orang tua kandungnya sampai saat ini dan semoga penggugat menyadarinya bahwa membenci kedua orang tua yang melahirkan ke dunia ini merupakan perbuatan kejahatan yang mengakibatkan dosa besar bagi anak durhaka tersebut, In Shaa Allah.

5. Bahwa penggugat adalah seorang manusia yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada keluarga terutama kepada anak kandungnya sendiri, karena terbukti selama tiga kali kawin cerai terakhir dengan tergugat, penggugat meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Abi umur 3 tahun yang sejak umur 3 bulan Abi telah diadopsi oleh orang lain tanpa dijenguk dan tanpa kasih sayang oleh penggugat hingga pengajuan cerai gugat ini di gelar di Pengadilan Agama Dompu dan begitu pula perlakuan dengan anak-anak dan dua orang mantan suaminya terdahulu, semuanya masih di bawah umur dan tinggal menumpang dengan orang lain juga "Bila kita semua merenungkan sejenak, bahwa sekejam-kejamnya binatang harimau tidak pernah memakan anaknya sendiri dan sekejam-kejamnya seorang ibu tidak pernah menyia-siakan anak kandungnya sendiri"

6. Bahwa penggugat telah sengaja memberikan keterangan palsu tentang kehilangan buku akta nikah yang asli padahal penggugat mengetahuinya bahwa buku nikah yang ash itu masih ada di rumah penggugat sendiri hingga saat ini dan kemudian dengan keterangan bohong tersebut penggugat mendapat duplikat kutipan akta nikah dan kantor urusan agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga dilampirkan dalam surat cerai

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



gugat oleh penggugat sebagai pelengkap persyaratan untuk diajukan cerah gugat ke kantor Pengadilan Agama Dompu dan olehnya itu atas perbuatan penggugat yang nyata-nyata melanggar hukum tersebut maka tergugat akan mengajukan secara pidana ke pihak kepolisian sebagai tindak pidana pemalsuan keterangan dan dokumen setelah mendapat keputmempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan tentang perceraian ini.

7. Bahwa berdasarkan alasan yang terurai di atas maka tergugat memohon kehadiran yang mulia Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh gugatan penggugat kecuali diakui oleh tergugat.
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima.
4. Menolak talaq bain sughra kepada tergugat (Ismail Bin Ibrahim).
5. Membebaskan kepada penggugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain sesuai dengan keadilan masyarakat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat mendapatkan Duplikat Akta Nikah dengan memberikan keterangan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang karena Penggugat pernah menanyakan buku nikah tersebut pada Tergugat namun Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa buku nikah telah hilang;
- Bahwa tidak benar Penggugat keluar rumah berkali-kali tanpa izin Tergugat dari magrib sampai jam 5 subuh karena yang benar Penggugat hanya pernah pergi rapat rencana pernikahan tetangga di Dusun Oi Wau, Desa Riwo dan diantar sendiri oleh Tergugat namun setelah itu Tergugat kembali kerumah dan tidak mengikuti rapat tersebut dan dalam rapat tersebut

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



diiringi oleh alat musik biola lalu Penggugat diantar kembali kerumah oleh sepupu satu Penggugat pada jam 12 malam bukan jam 5 subuh;

- Bahwa benar jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan memotong dua tubuh Penggugat dengan parang dan benar Penggugat kurang akur dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat menyerahkan sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat dan menyia-nyiakan anak Penggugat dan Tergugat yang telah diasuh oleh tetangga karena yang benar anak tersebut diberikan Penggugat dengan Tergugat atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula; Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-28/Kk.19.5.5/Pw.01/IX/2017 tertanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Murdali bin H. Yusuf, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tirta Mengi, RT. 003, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga yang selangi gang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah dan tinggal di Desa Riwo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh tetangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu apakah diserahkan oleh Penggugat dengan Tergugat atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah anak tersebut diasuh juga oleh Penggugat dan Tergugat atau tidak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar empat atau lima bulan yang lalu saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu pada Penggugat namun saksi tidak tahu pada laki-laki mana Tergugat mencemburui Penggugat dan Tergugat terkadang mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan Penggugat yang pulang larut malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan dan terakhir didamaikan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal oleh saksi, Kepala Dusun dan pemuka masyarakat, namun tidak berhasil;
Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;
2. Hendra cipta bin A. Razak, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Woja Bawah, RT. 006, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga yang diselangi jalan raya;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah dan tinggal di Desa Riwo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama bapak Ajrun karena tidak mempunyai anak dan anak tersebut diserahkan bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dan terkadang anak tersebut juga bersama Penggugat dan Tergugat karena tetangga yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat rumahnya bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapatkan informasi dari tetangga-tetangga bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama Kepala Dusun dan pihak keluarga Penggugat sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal namun Penggugat yang tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah menghadiri rapat pernikahan tetangga dan Penggugat pulang jam 12 malam dan bersama saksi juga namun Penggugat dibonceng oleh paman sepupu Penggugat yang bernama Baharuddin, akan tetapi saksi tidak tahu apakah itu menjadikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



3. Baharudin bin H. Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Woja Bawah, RT. 007, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah panggung bawaan Penggugat lalu Penggugat dengan Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah milik Penggugat tersebut di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh tetangga yang bernama Junaidin dan Nuraini karena mereka tidak punya anak oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat menyerahkan anaknya kepada tetangganya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh anak-anak saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada malam sebelum Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada pagi harinya, saksi bersama Penggugat menghadiri rapat pernikahan tetangga `sekitar akhir tahun 2016 dan dalam acara rapat tersebut ada juga acara musik biola lalu saksi bersama Penggugat serta teman Penggugat pulang jam 1.30 malam dan saksi yang mengantar Penggugat dengan temannya tersebut lalu paginya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi diberitahu oleh anak-anak saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari anak-anak saksi, saksi lalu mendatangi rumah Penggugat dengan Tergugat untuk mengecek kebenaran pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun setelah saksi berada dirumah Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah bersama;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



- Bahwa tiga hari setelah saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi baru menemukan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi bersama saudara Penggugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak datang kerumah saudara Penggugat meskipun telah dijemput namun Tergugat menyatakan akan kerumah saudara Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak datang, lalu Penggugat pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih sampai sekarang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan, kedua, ketiga, kelima dan keenam, sementara sidang pertama, keempat, ketujuh dan sidang selanjutnya sampai pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Ranggo selama satu tahun lalu tinggal di rumah milik bersama namun tanah dari bangunan rumah tersebut adalah tanah bawaan Penggugat dan pada posita angka 4 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Agustus 2017, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hanya Tergugat pernah menasehati Penggugat agar tidak keluar rumah hingga subuh dan justru Penggugat yang mempunyai watak yang tidak diinginkan oleh Tergugat seperti tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat, dan Penggugat menyerahkan anak kepada orang lain karena tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya dan tidak akur dengan orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan Penggugat mendapatkan Duplikat Akta Nikah dengan memberikan keterangan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang karena Penggugat pernah menanyakan buku nikah tersebut pada Tergugat namun Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa buku nikah telah hilang dan tidak benar Penggugat keluar rumah berkali-kali tanpa izin Tergugat dari magrib

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



sampai jam 5 subuh karena yang benar Penggugat hanya pernah pergi rapat rencana pernikahan tetangga di Dusun Oi Wau, Desa Riwo dan diantar sendiri oleh Tergugat namun setelah itu Tergugat kembali kerumah dan tidak mengikuti rapat tersebut dan dalam rapat tersebut diiringi oleh alat musik biola lalu Penggugat diantar kembali kerumah oleh sepupu satu Penggugat pada jam 12 malam bukan jam 5 subuh dan benar jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat namun Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menyatakan akan memotong dua tubuh Penggugat dengan parang dan benar Penggugat kurang akur dengan orang tua Penggugat dan tidak benar Penggugat menyerahkan sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat dan menyia-nyiaikan anak Penggugat dan Tergugat yang telah diasuh oleh tetangga karena yang benar anak tersebut diberikan Penggugat dengan Tergugat atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau didengar sendiri, keterangan tersebut hanya didapat cerita orang lain, meskipun saksi 2 pernah sekali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan sendiri (*Testimoni De Auditu*), sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg. maka keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya saksi 1 yang mengetahuinya sesuai dengan dalil Penggugat, sedangkan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*Unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.;

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya tidak saling bersedesuaian, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000,00 (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 651.000,-
(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. No. 0635/Pdt.G/2017/PA.Dp